



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.602, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Alokasi Kurang Bayar.
Bagi Hasil SDA. Pertambangan. APBNP 2012.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 /PMK.07/2012

TENTANG

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG
DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang belum dibagihasilkan kepada daerah.

Pasal 2

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 adalah sebesar Rp24.569.958.275,00 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (2) Rincian alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 untuk provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2012.
- (2) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 91 /PMK.07/2012
 TENTANG
 ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN
 PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TOTAL
1	2	3
	JAWA BARAT	24.569.958.275,00
	Provinsi	4.913.991.658,00
1	Kab. Bandung	480.699.868,00
2	Kab. Bekasi	393.119.332,00
3	Kab. Bogor	5.317.176.124,00
4	Kab. Ciamis	393.119.332,00
5	Kab. Cianjur	393.119.332,00
6	Kab. Cirebon	393.119.332,00
7	Kab. Garut	107.270.166,00
8	Kab. Indramayu	393.119.332,00
9	Kab. Karawang	393.119.332,00
10	Kab. Kuningan	393.119.332,00
11	Kab. Majalengka	393.119.332,00
12	Kab. Purwakarta	393.119.332,00
13	Kab. Subang	393.119.332,00
14	Kab. Sukabumi	1.772.225.155,00
15	Kab. Sumedang	393.119.332,00
16	Kab. Tasikmalaya	393.119.332,00
17	Kota Bandung	393.119.332,00
18	Kota Bekasi	393.119.332,00
19	Kota Bogor	393.119.332,00
20	Kota Cirebon	393.119.332,00
21	Kota Depok	393.119.332,00
22	Kota Sukabumi	393.119.332,00
23	Kota Cimahi	393.119.332,00
24	Kota Tasikmalaya	393.119.332,00
25	Kota Banjar	393.119.332,00
26	Kab. Bandung Barat	393.119.332,00

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO